



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 351 /UNU17/SK/KM/2017**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur dari civitas akademika yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana nonakademik berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan kemahasiswaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/Eo/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 03/UNU17/SK/KP/2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural dan Non Struktural Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 2017
REKTOR



Prof. Dr. H. NASRUDDIN SUYUTI, M.Si.
NIDN. 0005116204

Tembusan Yth

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unusra
2. Kepala Biro Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Unusra
3. Bendahara Umum Unusra
4. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
4. Fakultas adalah fakultas di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
6. Pimpinan Unit adalah pimpinan dari unit-unit yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra)
7. Organisasi Kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi adalah wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (BEMU) adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekstrakurikuler
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (DPMU) adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (UKMU) adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran, di bawah koordinasi BEMU.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut (BEMF) adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan bidang ekstrakurikuler pada tingkat fakultas.

12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut (DPMF) adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa.
13. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat jurusan.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat program studi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram.

BAB II

BENTUK DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 2

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut UKMU adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (5) Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 3

Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- c. mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;

- d. memiliki jiwa kepemimpinan;
- e. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
- f. berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
- g. memiliki IPK minimal 3.0;
- h. untuk ketua paling rendah pada semester III dan paling tinggi semester V dan khusus Ketua BEM dan Ketua DPM pernah mengikuti latihan kepemimpinan dengan bukti sertifikat;
- i. pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi; dan
- j. membuat pernyataan kesediaan secara tertulis menjadi pengurus.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR

Pasal 4

- (1) Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di universitas.
- (2) DPMU merupakan badan legislatif sebagai representasi dari mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 5

Kepengurusan organisasi kemahasiswaan paling kurang terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Komisi-komisi sesuai kebutuhan.

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
Bagian Kesatu
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan DPMU merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas berdasarkan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dengan memperhatikan jumlah keanggotaan agar efektif dan efisien.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPMU.
- (3) Anggota DPMU yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
- (4) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Ketua terpilih dan anggota menyusun struktur kepengurusan DPMU paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang umum.

Pasal 7

- (1) DPMU mengajukan susunan kepengurusan kepada Rektor paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuk kepengurusan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rektor melantik Kepengurusan DPMU.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 8

DPMU mempunyai tugas:

- a. merancang dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan Organisasi;
dan
- b. melaksanakan proses pemilihan Ketua BEMU dan anggota DPMU.

Pasal 9

DPMU mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai kode etik mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra);
- b. merancang dan menetapkan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMU; dan
- d. meminta pertanggungjawaban BEMU.

Pasal 10

DPMU mempunyai hak untuk:

- a. berkoordinasi dengan DPMF dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- b. memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

DPMU mempunyai kewajiban:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku; dan
- b. melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di universitas.

Pasal 12

- (1) DPMU secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rektor.
- (2) DPMU secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa universitas.

BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 13

BEMU sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Bagian Kedua

Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 14

- (1) Ketua BEMU dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat universitas.
- (2) Ketua BEMU terpilih menyusun struktur kepengurusan BEMU paling lama 14 (empat belas) hari setelah terpilih.

Pasal 15

- (1) Ketua BEMU mengajukan susunan pengurus kepada rektor untuk mendapatkan pengesahan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyusunan pengurus.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rektor melantik kepengurusan BEMU.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) BEMU mempunyai tugas:
 - a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi yang telah ditetapkan oleh DPMU setelah mendapatkan persetujuan pimpinan universitas;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas; dan
 - c. mewakili organisasi kemahasiswaan ke dalam dan/atau ke luar universitas.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, BEMU harus mendapatkan persetujuan pimpinan universitas.

Pasal 17

BEMU mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler; dan
- b. mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh UKMU.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

BEMU berhak:

- a. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan universitas sesuai kode etik Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra);
- b. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMU dapat berkoordinasi dengan BEMF;
- c. memperoleh dana untuk pelaksanaan program-program kegiatan; dan
- d. mengesahkan program-program yang diusulkan oleh UKMU.

Pasal 19

BEMU wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku;
- b. dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan;
- c. memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKMU dan unit-unit lain di bawah BEMU; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan universitas;

BAB VI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS
Bagian Kesatu
Pasal 20

UKMU adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar penalaran, bakat, minat dan kegemaran.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 21

- (1) UKMU dibentuk di universitas sesuai kebutuhan.
- (2) Usulan pembentukan UKMU dilakukan oleh paling kurang 100 (seratus) orang mahasiswa dan dari minimal 3 (tiga) fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra).

Pasal 22

- (1) Susunan pengurus UKMU diajukan kepada rektor melalui BEMU.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

UKMU mempunyai tugas:

- a. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang penalaran, bakat, minat dan kegemaran sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing UKMU; dan
- b. UKMU membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 24

UKMU mempunyai fungsi membantu BEMU di dalam melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang penalaran dan keilmuan, pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

UKMU berhak:

- a. mengajukan usul, pendapat dan saran kepada BEMU;
- b. mengajukan program kerja kepada universitas melalui BEMU setelah mendapatkan persetujuan dari pembina; dan
- c. mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

UKMU wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku
- b. masing-masing unit kegiatan (UKMU) harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- c. masing-masing UKMU wajib memiliki Pembina;
- d. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEMU setelah mendapat persetujuan Pembina;
- e. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina; dan
- f. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas melalui BEMU setelah mendapat pengesahan dari pembina.

Bagian Kelima
Larangan Rangkap Jabatan dan Evaluasi

Pasal 27

Ketua UKMU dilarang merangkap jabatan pada UKMU dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Pasal 28

- (1) Setiap UKMU wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan Universitas melalui BEMU setelah mendapat pengesahan dari pembina selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) tidak menyampaikan laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan teguran kepada pengurus UKMU.
- (3) Setiap UKMU tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum menyampaikan laporan akhir kegiatan terdahulu.
- (4) Setiap UKMU yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, UKMU tersebut dapat dibekukan.
- (5) UKMU yang tidak melakukan kegiatan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dibekukan.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dibekukan, UKMU yang bersangkutan dinyatakan dibubarkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Struktur

(1) Pasal 29

- (1) DPMF berkedudukan di Fakultas.
- (2) DPMF merupakan badan legislatif yang merupakan representasi dari mahasiswa di tingkat fakultas.

Bagian Kedua

Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 30

- (1) DPMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat fakultas.
- (2) Anggota DPMF terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih ketua.
- (3) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketua terpilih dan anggota menyusun struktur kepengurusan DPMF minimal 14 (empat belas) hari setelah sidang umum.

Pasal 31

- (1) Ketua DPMF mengajukan susunan kepengurusan kepada Dekan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dekan melantik Kepengurusan DPMF.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

DPMF mempunyai tugas:

- a. menyetujui dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kegiatan yang diajukan oleh BEMF;
- b. mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja BEMF; dan
- c. melaksanakan pemilihan Ketua BEMF.

Pasal 33

DPMF mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- b. merancang dan membuat peraturan mahasiswa ditingkat fakultas;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BEMF; dan
- d. meminta pertanggungjawaban BEMF.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 34

DPMF mempunyai hak untuk:

- a. berkoordinasi dengan DPMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- b. memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan DPMF.

Pasal 35

DPMF mempunyai kewajiban:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa yang berlaku dan;
- b. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.

Pasal 36

- a. DPMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- b. DPMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas.

Bagian Kelima

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 37

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua DPMF dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (2) Dekan menetapkan penggantian pengurus DPMF antar waktu dengan Surat Keputusan.
- (3) Dekan memberhentikan dan menetapkan penggantian pengurus DPMF dan pengurus DPMF Antar Waktu dengan Keputusan Dekan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang DPMF diatur dalam Peraturan Mahasiswa masing-masing Fakultas.

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Struktur

Pasal 39

- (1) BEMF berkedudukan di fakultas.
- (2) BEMF berkedudukan sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 40

- (1) Ketua BEMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat fakultas.
- (2) Ketua BEMF terpilih menyusun struktur kepengurusan BEMF paling lama 14 (empat belas) hari setelah terpilih.

Pasal 41

- (1) Ketua BEMF mengajukan susunan pengurus kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dekan melantik kepengurusan BEMF.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

BEMF mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Program Kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh DPMF.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- c. Mewakili organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan di luar fakultas.
- d. BEMF dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik pengurus atau anggota harus mendapat persetujuan pimpinan fakultas.

Pasal 43

BEMF mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah dan sarana komunikasi mahasiswa; dan
- b. sebagai wadah dan sarana pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 44

BEMF berhak :

- a. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan fakultas sesuai dengan kode etik mahasiswa;
- b. berkoordinasi dengan BEMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. memperoleh dana untuk pelaksanaan program kerjanya; dan
- d. menyetujui program yang diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Pasal 45

BEMF wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku di fakultas maupun di universitas;
- b. menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
- c. memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh UKMF dan unit-unit lain di bawah BEMF; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan.

Bagian Kelima
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 46

- (1) Dekan memberhentikan pengurus BEMF dengan Keputusan Dekan.
- (2) Dalam keadaan tertentu/*overmach* untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMF dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW)
- (3) Dekan menetapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) BEMF dengan Keputusan Dekan.

BAB IX

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM STUDI
(HMJ/HPMS)

Bagian kesatu

Kedudukan, Struktur, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) HMJ/HMPS berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi.
- (2) HMJ/HMPS membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya

Pasal 48

- (1) HMJ/HMPS bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan bidang keilmuan, profesi `dalam lingkungan jurusan/program studi.
- (2) HMJ/HMPS mempunyai fungsi sebagai wadah penyaluran aktifitas mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi.
- (3) HMJ/HMPS dalam melaksanakan kegitannya paling tidak mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 49

- (1) Pengurus HMJ/HMPS mempunyai hak:
 - a. menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan jurusan/program studi, dan atau BEMF;
 - b. mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari Pembina; dan
 - c. berkoordinasi dengan BEMF dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) HMJ/HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan melalui pimpinan jurusan/program studi dan BEMF.
- (3) Secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan jurusan/program Studinya yang mekanismenya akan diatur oleh peraturan di tingkat fakultas.

Bagian ketiga
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 50

- (1) Pembentukan HMJ/HMPS dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
- (2) Mekanisme pembentukan HMJ/HMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 51

- (1) Ketua HMJ/HMPS mengajukan susunan pengurus HMJ/HMPS kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dekan mengesahkan susunan pengurus HMJ/HMPS dengan Keputusan Dekan.
- (4) Dekan melantik Pengurus HMJ/HMPS.

BAB X
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
Bagian Keempat
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 52

- (1) Masa bakti kepengurusan semua organisasi kemahasiswaan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk jabatan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 53

Pengurus Organisasi kemahasiswaan diberhentikan karena:

- a. masa jabatannya berakhir.
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- e. tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus;
- f. telah lulus dan dinyatakan yudisium;
- g. tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6; atau
- h. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.

Pasal 54

- (1) Apabila pengurus Organisasi kemahasiswaan berhenti sebelum berakhir masa jabatan, ketua Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (2) Rektor menetapkan PAW pengurus organisasi kemahasiswaan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mekanisme PAW ditentukan di internal organisasi kemahasiswaan.

Pasal 55

- (1) Dekan/Pimpinan Unit memberhentikan pengurus HMJ/HMPS dengan Keputusan Dekan/Pimpinan Unit.
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMJ/HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW)
- (3) Dekan/Pimpinan Unit dapat menetapkan penggantian pengurus antar waktu HMJ/HMPS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas bersumber dari anggaran universitas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/unit bersumber dari anggaran fakultas/unit dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 57

Penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Semua organisasi kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra) yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Keputusan Rektor ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rektor,

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si.